



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1799, 2015

KEMENDAGRI. Administrasi Kependudukan.
Pejabat Unit Kerja. Pengangkatan dan
Pemberhentian.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA
YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 83A ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah merupakan bagian dari Jabatan Pimpinan Tinggi.
4. Jabatan Administrator adalah merupakan bagian dari Jabatan Administrasi.
5. Jabatan Pengawas adalah merupakan bagian dari Jabatan Administrasi.
6. Pejabat adalah pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Panitia Seleksi Jabatan adalah Panitia yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan menempati jabatan di unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
10. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
11. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatan.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGGANTIAN ATAU PEMINDAHAN TUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator; dan
 - c. Jabatan Pengawas.

- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan huruf c, Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berstatus PNS;
 - c. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
 - d. minimal berpendidikan strata 1 (S1) atau diploma 4;
 - e. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. pengalaman kerja di bidang administrasi kependudukan.

Paragraf Kesatu

Pengangkatan Pejabat di Provinsi

Pasal 4

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan gubernur.